



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057465.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN GAPOKTAN TORONG MAKMUR**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LENNY WIBOWO, S.H., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 36 Tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh LENNY WIBOWO, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GAPOKTAN TORONG MAKMUR disingkat GAPOKTAN TM tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016051935105146 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GAPOKTAN TORONG MAKMUR disingkat GAPOKTAN TM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN GAPOKTAN TORONG MAKMUR disingkat GAPOKTAN TM
Berkedudukan di KOTA BATU, sesuai salinan Akta Nomor 36 Tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris LENNY WIBOWO, S.H., M.KN yang berkedudukan di KOTA BATU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057465.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN GAPOKTAN TORONG MAKMUR**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LENNY WIBOWO, S.H., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 36 Tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh LENNY WIBOWO, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GAPOKTAN TORONG MAKMUR disingkat GAPOKTAN TM tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016051935105146 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GAPOKTAN TORONG MAKMUR disingkat GAPOKTAN TM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN GAPOKTAN TORONG MAKMUR disingkat GAPOKTAN TM
Berkedudukan di KOTA BATU, sesuai salinan Akta Nomor 36 Tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris LENNY WIBOWO, S.H., M.KN yang berkedudukan di KOTA BATU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057465.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN GAPOKTAN TORONG MAKMUR**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUTEJO	3579030510680001	PENGURUS	KETUA
SULJONO	3579031809710005	PENGURUS	SEKRETARIS
DIDIK MAULANA	3579031908600001	PENGURUS	BENDAHARA
MASKUT	3579031909700003	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2016